

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA ILLEGAL LOGGING
(Studi Kasus Di Polisi Kehutanan Nusa Tenggara Barat)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagai prasyarat mencapai derajat S-1
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**



Oleh :

Robert Marthen Lende
NIM: 618110160

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA ILLEGAL LOGGING
(Studi Kasus Di Polisi Kehutanan Nusa Tenggara Barat)**

Oleh :


ROBERT MARTHEN LENDE

NIM: 618110160

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



Dr. Rina Rohayu, SH., M.H.
NIDN: 0830118204

Dr. Ufran, SH., M.H.
NIDN: 0020058203

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI


SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI
PADA: Hari Senin, 1 Agustus 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

Fahrurozi, S.H., M.H.
NIDN: 0817079001



(.....)

Anggota I

Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H.
NIDN: 0830118204



(.....)

Anggota II

Dr. Ufran, S.H., M.H.
NIDN: 0020058203



(.....)

Mengetahui
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



(Dr. Hilalas Syarifal Haq, S.H., L.L.M.)
NIDN: 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan

1. Skripsi yang berjudul:

“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Kasus Di Polisi Kehutanan Nusa Tenggara Barat)”

Skripsi ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram 1 Agustus 2022



Robert Marthen Lende
Nim: 618110160



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROBERT MARTHEN LENDE
 NIM : 618110160
 Tempat/Tgl Lahir : KALIMBU MALOU 26/11/1998
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 0853 3361 5010
 Email : robertlende@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 90%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 08/08/.....2022

Penulis



Robert M. Lende

NIM. 618110160

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROBERT MARTHEN LENDE
NIM : 610110160
Tempat/Tgl Lahir : KALIMBU MALOU 26/11/1998
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 0053 3361 5010
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 08/08/2022
Penulis


10000
METERAI
TEMPEL
*F852AJX921956063

Robert M. Lende
NIM. 610110160

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan hikmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan (strata-1), dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* (STUDI KASUS DI POLISI KEHUTANAN NUSA TENGGARA BARAT)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S-1) jurusan Ilmu Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Tentu dalam penulisan kripsi ini, banyak mengalami kendala dan banyak kekurangan yang penulis alami. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pembaca sangat diharapkan, guna menjadi acuan dan bahan evaluatif bagi penulis agar dapat memperbaiki segala kekeliruan yang ada dan menjadi lebih baik dimasa mendatang.


Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, kepada (bapak alm, Yulius Saingo Lende & ibu Charolina P. Lele) yang senantiasa merangkul dengan penuh kasih dan dalam segala upaya secara moral maupun materi, hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H Arsyat Abd Gani M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.LM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Fahrurozi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Konsentrasi Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa selalu memberikan bimbingan, arahan, kritik dan masukan/saran pada karya tulis ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
6. Bapak Dr. Ufran, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa selalu memberikan bimbingan arahan, kritik dan masukan/saran pada karya tulis ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
7. Bapak Julmansyah S.Hut., MAP. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
8. Bapak Mursal SP., M.Si. selaku Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
9. Para penyidik PPNS Polisi Kehutanan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah berpartisipasi memberikan arahan guna menyukseskan penulisan skripsi ini.
10. Kepada keluarga (ibu Tomico Lende, ibu Albertina R. Tura, SE. bapak Yohanes dapa Tadi, bapak Melkianus B. Putih, ibu Maria L. Dunga, bapak Dominggus U. Moto, S.Si. bapak Yeremia B. Lende, S.IP. ibu Dominika Lende dan ibu Carolina B. Nawu S.Th.), yang selalu memberikan dukunagn materil maupun doa serta segala bentuk suport yang membangun hingga pada tahap penyelesaian skripsi ini dengan baik.

11. Kepada seluruh sahabat, rekan rekan seperjuangan yang selalu memberikan dukungan hingga pada penyelesaian skripsi ini.



ABSTRAK**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA ILLEGAL LOGGING
(Studi Kasus Di Polisi Kehutanan Nusa Tenggara Barat)****Oleh:****Robert Marthen Lende
618110160****Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataran**

Hutan sebagai sumber ketentraman hidup manusia dan seluruh ekosistem alam lainnya, perlu mendapatkan perlindungan ketat sehingga dapat berfungsi dengan baik. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan langkah progresifitas pemerintah dalam menanggulangi kejahatan bidang kehutanan. Penegakan hukum dijadikan sebagai upaya menindak perilaku masyarakat yang terus menerus mengeksploitasi hutan. Dalam penegakan hukum komponen negara yang berperan penting didalamnya adalah Polisi Kehutanan sebagai sektor utama yang ditugaskan melindungi hutan. Disamping itu, dalam penerapan sanksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai instrumen menindak tegas pelaku *illegal logging*. Namun disamping penerapan hukum pidana, pola-pola yang dibangun oleh penegak hukum dalam memerangi perilaku kejahatan bidang kehutanan disamping penegakan hukum yang bersifat materil, ialah dengan mengedepankan prinsip *restorative justice* serta prinsip *afirmatif* sebagai langkah pemulihan hutan dan pemberian bimbingan maupun edukasi terhadap masyarakat guna mencapai tingkat konsistensi hutan pada taraf normal, yakni dapat bermanfaat sesuai fungsinya.

Kata kunci: *Penegakan hukum tindak pidana illegal logging*

ABSTRACT**LAW ENFORCEMENT AGAINSTS ILLEGAL
CRIMINAL LOGGING
(A Case Study At Western Nusa Forestry Police)****By****Robert Marthen Lende
618110160****Law School
Mataran Muhammadiyah University**

Forests as a source of human tranquility and rest of the ecosystems need to be will protected. Law enforcement of illegal logging criminal in the region of western nusa is a progressive atep toward addressing forestry crime. In addition to implementing the 2013 law envorcement act number 18 on prevention and the elimination of forest destruction as instruments cracking down on illegal logging. Law enforcement is made into an effort to act on a society that continuously exploits forests. In the enforcement of the state company law that plays a key role in the forestry police as a key sector assigned to protect the forest. The pattern established by charitable law enforcement is by preying the restorative justice principle and the affirmative action of the restoration of forest and of both guiding and aducating communities in order to achieve a normal degree consistency that cn serve them well.

Keiwords: *Illegal criminal enforcement logging l*




DAFTAR ISI

KULIT SAMPUL

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iiiv |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | v |
| PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACK | x |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 17 |
| A. Latar Belakang..... | 17 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Kehutanan | 11 |
| 1. Pandangan Umum Mengenai Kehutanan | 11 |
| 2. Sejarah Singkat Pengurusan Kehutanan Indonesia | 14 |
| 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kerusakan Hutan | 30 |
| 4. Manfaat Hutan dalam Kehidupan Manusia | 33 |


| | |
|---|-----------|
| 5. Konsep Pengelolaan Hutan | 37 |
| B. Tindak Pidana Kehutanan..... | 604 |
| C. Pejabat Kehutanan sebagai Subyek Hukum dan Pelaku Penegak Hukum | 63 |
| D. Motif Tindak Pidana Kehutanan dalam Konsep Negara Hukum dan Teori Anomi..... | 51 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 73 |
| A. Jenis Penelitian | 73 |
| B. Metode Pendekatan..... | 73 |
| C. Jenis dan Sumber Data..... | 59 |
| D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data | 60 |
| E. Analisis Data..... | 61 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 62 |
| A. Profil Umum Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB)..... | 62 |
| B. Peran Polisi Kehutanan sebagai <i>Leading Sector</i> Pengamanan Wilayah Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perusakan Hutan..... | 64 |
| 1. Polisi Kehutanan dan Potret Hutan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 64 |
| 2. Polisi Kehutanan sebagai <i>Leading Sector</i> Penanganan Wilayah Hutan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat..... | 76 |
| C. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> | 94 |
| 1. Hukum Pidana dan Pidanaaan | 94 |
| 2. Ketentuan Mengenai <i>Illegal Logging</i> dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan..... | 104 |
| 3. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku <i>Illegal Logging</i> | 107 |

| | |
|--|------------|
| 4. Klasifikasi Kejahatan Bidang Kehutanan Dengan Pendekatan KUHP..... | 140 |
| 5. Problematika Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku <i>Illegal Logging</i> | 153 |
| 6. Prinsip Penegakan Hukum Yang Dikedepankan Oleh Penegak Hukum dalam Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> | 164 |
| 7. Paradigma Baru Mengurus Wilayah Hutan | 176 |
| BAB V. PENUTUP | 180 |
| A. Kesimpulan | 180 |
| B. Saran | 183 |
| DAFTAR PUSTAKA | 185 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel I. Data kasus pencurian dan pengangkutan kayu ilegal 2021 | 3 |
| Tabel II. Data sebaran Kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Provinsi NTB..... | 61 |
| Tabel III. Data luas wilayah hutan provinsi NTB..... | 69 |
| Tabel IV. Data Resort pengelolaan hutan Nusa Tenggara Barat (NTB) | 86 |
| Tabel V. Data penegakan hukum kasus pencurian dan pengangkutan kayu ilegal 2019 | 110 |
| Tabel VI. Data penegakan hukum kasus pencurian dan pengangkutan kayu ilegal 2020 | 113 |
| Tabel VII. Data penegakan hukum kasus pencurian dan pengangkutan kayu ilegal 2021 | 127 |





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan suatu langkah emansipatif, dalam mengembalikan fungsi pada unsur tertentu melalui berbagai alternatif yang digunakan untuk tercapainya keseimbangan, dan fungsi etis dalam sistem kehidupan. Selain dari itu, penegakan hukum merupakan langkah negara memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dapat merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Begitu pula dalam bidang kehutanan, penegakan hukum merupakan bentuk kepedulian negara dalam mengelolah hutan di Indonesia, untuk mengembalikan hutan berdasarkan fungsinya, dan menjauhkan masyarakat dari perilaku menyimpang terhadap pemanfaatan hasil hutan, serta memberi perlindungan agar hutan tetap terjaga dan lestari.

Penegakan hukum bidang kehutanan di Indonesia khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) terus ditingkatkan, namun demikian, persoalan perusakan hutan ataupun kejahatan bidang kehutanan masih terus meningkat. Hal ini bukan sekedar masalah teknis yang sifatnya sangat klasik. Akan tetapi, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana-prasarana yang menjadi komponen pendukung pencegahan akan kerusakan hutan

tersebut, masih menunjukkan keburaman.¹ Disisi lain, tindak pidana *illegal logging* kurang mendapatkan perhatian serius dari penegak hukum, yang menyebabkan semakin merajanya tindak pidana perusakan hutan, baik itu dari jajaran aparat penegak hukum, penyidik Polri maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap tindakan pengrusakan hutan, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wilayah hutan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam beberapa tahun terakhir masih mengalami kelonggaran dalam hal pengawasan, banyak tindakan perusakan hutan yang sering terjadi. Hal tersebut ditunjukkan dalam moratorium yang dikeluarkan oleh Gubernur pada tahun 2021 tentang penebangan kayu di NTB yang menyatakan (darurat *illegal logging*), hal ini atas tindak lanjut instruksi Gubernur 18 Desember 2020 Nomor: 188.4.5-75/KUM. Data yang tercatat dari bulan januari hingga juni 2021, hasil pemantauan dari pos-pos Pemeriksaan Hasil Hutan (PHH), sejumlah 9.265 unit kendaraan yang diperiksa mengangkut hasil hutan kayu. Dari hasil tersebut terdapat 106 melakukan pelanggaran dan 98 unit diantaranya dilakukan pembinaan serta 8 unit dilakukan penegakan hukum dan masih banyak kasus lainnya.² Untuk itu rincian kasusnya sebagai berikut:

¹Bongkar 15 Kasus Tahun 2021 NTB, Seret Terduga Pelaku Perusakan Hutan Ke Pengadilan. <https://www.suarantb.com>.

² Diakses dari Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI, *Darurat Illegal Logging Moratorium Penebangan Kayu di NTB*, <http://webfil2.menlhk.go.id>, 5 Februari 2021.

| No | Bulan | Piket pos PHH | Jumlah kendaraan yang diperiksa | Pelanggaran (kasus) | Proses Gakum (sidik) | Pembinaan kasus | ket |
|----|----------|---------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------|
| 1 | Januari | 341 | 221 | 25 | 4 | 21 | P-21 |
| 2 | Februari | 308 | 318 | 15 | 2 | 13 | P-21 |
| 3 | Maret | 341 | 351 | 7 | 1 | 6 | P-21 |
| 4 | April | 330 | 2.829 | <u>21</u> | <u>0</u> | 21 | |
| 5 | Mei | 341 | 2.642 | 20 | <u>0</u> | 20 | |
| 6 | Juni | 270 | 270 | 18 | <u>1</u> | 21 | |

Tabel 1.1: Data kasus pencurian dan pengangkutan kayu ilegal 2021 (sumber Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB).

Indonesia merupakan salah satu negara yang dalam praktek bernegara, dilandasi oleh berbagai macam aturan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali seperti halnya dalam bidang kehutanan, terdapat pula aturan hukum yang mengatur tentang tata cara pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan benar. Maka dari itu, penegakan hukum bidang kehutanan perlu ditingkatkan agar hutan dapat terlindungi sehingga fungsi hutan dapat kembali secara proporsional. UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengrusakan Hutan, telah memberi instrumen yang jelas, dalam hal memberikan sikap tegas terhadap pelaku dari sisi pidananya, namun tak kunjung efektif serta pencurian dan pengangkutan kayu secara ilegal masih terus terjadi. Dalam aspek sosial dan hukum, adanya penebangan liar (*illegal logging*) menimbulkan berbagai macam konflik, seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat adat, baik itu dari segi pemanfaatan maupun pelestariannya. Salah satu konflik

dalam aspek hukum ini adalah, adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dan membawa akibat hukum, yaitu seperti pencurian kayu hasil hutan.³ Biasanya hal ini lebih dominan banyak dilakukan oleh masyarakat setempat di kawasan hutan tersebut.

Permasalahan *illegal logging* secara substantif telah menjadi agenda utama dalam program kerja “*The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*” Tahun 1992-1996, yang menempatkan kajian dengan mengaitkan antara masalah lingkungan hidup dengan sistem peradilan pidana sebagai prioritas. Dalam skala nasional, secara yuridis persoalan kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai pidana administratif (*Administrative Penal Law*) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*Public Welfare Offences*), khususnya di bidang kehutanan. Akan tetapi, seiring kemajuan dengan maraknya perilaku masyarakat dalam merusak hutan dengan mengambil hasil hutan secara brutal dan tanpa hak, oleh karena itu, hal tersebut perlu dilihat dalam aspek hukum pidana. Untuk itu, penegakan hukum bidang kehutanan menjadi penting untuk diperhatikan dalam menangani berbagai persoalan yang tidak kunjung selesai, oleh karena pemberian tindakan hukum yang sifatnya administratif, masalah penebangan liar (*illegal logging*) dan pemanfaatan hutan secara liar (*illegal trade*), termasuk dalam hal pencurian hasil hutan.

Pemanfaatan hutan secara liar (*Illegal Trade*) terjadi, karena permintaan kayu yang bertambah sehingga mempengaruhi permintaan tenaga

³ Sigit Wibowo, *Konsekuensi Yuridis Terhadap Illegal Logging*, Vol XI No 1, Tahun, 2015.

kerja dan kesediaan masyarakat lokal untuk bekerja secara ilegal (pencurian) dipengaruhi oleh sikap konsumtif maupun kebutuhan krusial masyarakat disekitar hutan yang menyangkut kebutuhan akan lapangan kerja, adanya kenyataan tetangga atau teman lainnya telah lebih dahulu melakukan pekerjaan ilegal, maka perspektif terhadap keberlanjutan kerusakan hutan, dan ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah terus meningkat.

Salah satu masalah yang sangat krusial dalam bidang lingkungan hidup terdapat pada sektor kehutanan, hal tersebut adalah masalah penebangan liar (*illegal logging*). Penebangan liar (*illegal logging*) merupakan penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia dan menjadi masalah serius dalam skala global. Masalah *illegal logging* ini, telah menimbulkan masalah multi dimensi, yang berhubungan dengan aspek kehidupan lainnya seperti ekonomi, hukum, sosial, budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang didalamnya mengandung 3 (tiga) fungsi dasar, yaitu diantaranya fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi), serta fungsi sosial ((hukum).

Perilaku perusakan hutan dengan jalan mencuri dan mengangkut kayu secara ilegal merupakan suatu tindakan tercelah yang tidak dapat dibenarkan. Pencurian menurut penjelasan Pasal 363 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut, ayat (1) perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai dan pada ayat (4) dengan sengaja atau dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum. Artinya kegiatan penebangan dan pengangkutan dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah

untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi, ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan ini berarti kegiatan yang tidak sesuai dengan konsep pengelolaan hasil hutan berdasarkan fungsinya dan atau merupakan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain menebang kayu didalam areal hutan tanpa izin atau melalui prosedural yang tidak sah dan bukan menjadi haknya, menurut hukum hal tersebut dikategorikan tindakan melawan hukum.

Kawasan hutan adalah bagian dari penguasaan negara, yang mana diamanatkan dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa "*bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Maka dari itu, negara perlu hadir memberikan jaminan perlindungan untuk terjaganya kelestarian dan keutuhan hutan. Berangkat dari hal tersebut diatas, negara dalam hal ini pemerintah, sangat diperlukan kehadirannya untuk mengontrol serta menghentikan tindak kejahatan bidang kehutanan.

Hutan merupakan suatu unsur biotik yang nyata dan berada disekitar kehidupan manusia dan merupakan salah satu kekayaan alam yang dikuasai oleh bangsa Indonesia dalam konteks wilayah teritorialnya, hutan mempunyai fungsi dan manfaat sangat penting bagi kehidupan manusia. Maka dari itu, manusia harus mampu memanfaatkan hasil hutan dengan arif dan bijaksana,

karena apabila hal tersebut diabaikan, maka bukan hanya kerusakan yang terjadi, akan tetapi akan menimbulkan bencana yang begitu besar, yaitu hancurnya seluruh aspek kehidupan manusia yang akan berdampak pada eksistensi Sumber Daya Alam (SDA) oleh karena kekeringan, banjir dan hal-hal buruk lainnya yang dapat merugikan kehidupan manusia itu sendiri.

Hutan disebut suatu areal diatas permukaan bumi yang ditumbuhi pepohonan agak rapat dan tumbuhan lainnya, serta didalamnya terdapat berbagai macam binatang yang hidup dalam areal tersebut, memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya dan membentuk persekutuan hidup alam hayati dalam lingkungannya. Secara ringkas diartikan bahwa batasan hutan ialah komunitas tumbuh-tumbuhan dan binatang yang terutama terdiri dari pohon-pohon dan vegetasi lainnya yang tumbuh dan berdekatan satu dengan yang lainnya. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan yang selanjutnya disebut UU Kehutanan bahwa, yang dimaksud hutan adalah *“suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya”*. Dalam rangka perlindungan terhadap kerusakan hutan yang disebabkan oleh ulah manusia, maka diperlukan suatu upaya yang dapat mencegah segala bentuk gangguan dan perusakan hutan sehingga dapat mengembalikan keadaan hutan menurut fungsinya, hutan merupakan bagian terpenting yang oleh sebagian orang tidak menyadari akan fungsinya dan bahkan secara terus-menerus mengeksploitasi hutan dengan tanpa

memperhatikan keseimbangan, demi terpenuhinya kebutuhan manusia secara instan.⁴

Masyarakat sering bertindak berdasarkan alam pikirnya sendiri, yang selalu menganggap hutan sebagai ruang empuk untuk dieksploitasi demi meningkatkan taraf hidupnya, melakukan penebangan dan pengangkutan kayu tanpa izin dan ironinya hal ini dilakukan oleh berbagai pihak termasuk mereka yang memiliki kekuasaan dan pemilik modal besar. Maka dari itu, perlu dilakukan penataan secara massif guna mencapai masyarakat yang taat hukum serta sadar akan keberadaan hutan yang memberi dampak positif bagi kehidupannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Polisi Kehutanan sebagai *leading sector* pengamanan wilayah hutan dalam menanggulangi tindak pidana perusakan hutan?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku *illegal logging*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan melakukan penelitian tersebut adalah agar dapat:

- a. Mengetahui batasan-batasan ataupun tolak ukur kewenangan Polisi Kehutanan dalam menangani tindakan perusakan hutan dalam menjaga wilayah hutan.

⁴ Gomgom Siregar, Rudolf Silaban, *Penanganan Pelaku Tidak Pidana Illegal Logging di Wilayah Hukum Kepolisian Labuhan Batu*, Jurnal Darma Agung, Vol 8 No 2 Agustus, 2022.

- b. Mengetahui penerapan dan kedudukan hukum pidana dalam menanggulangi pelaku tindak pidana perusakan dan pengangkutan kayu ilegal.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai kajian khusus yang ditujukan untuk memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca, agar dapat memahami tentang pentingnya keberadaan hutan dan pelestarian terhadap alam (hutan) bagi kehidupan masyarakat dan seluruh ekosistem yang hidup didalamnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi masyarakat

Agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami mengenai manfaat keberadaan hutan serta dampak-dampaknya bagi lingkungan sekitarnya dan juga mengetahui akibat hukum dari tindakannya yang dilakukan dalam mengeksploitasi hasil hutan.

2) Bagi pemerintah


Sebagai referensi yang dapat diperhatikan bahwasannya keadaan alam (hutan) merupakan suatu unsur yang sangat penting untuk dilindungi dan dilestarikan agar memiliki manfaat berdasarkan fungsinya.

3) Bagi kesatuan ekosistem

Agar segala bentuk keragaman hayati dan vegetasi-vegetasi serta unsur biotik lainnya dapat diperhatikan dan dikembalikan dalam keadaan normal, karena sejatinya kehidupan dialam adanya saling ketergantungan ataupun saling keterikatan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

c. Manfaat akademis

Harapannya pada hasil penelitian ini, memberi kontribusi ilmiah agar menjadi bahan bacaan ataupun pembelajaran, serta menjadi acuan bagi mahasiswa dan masyarakat untuk lebih memahami akibat-akibat dari perilaku *illegal logging* dan dapat memahami betapa penting hutan bagi kehidupan manusia maupun seluruh makhluk yang ada disekitar hutan itu sendiri guna mencapai stabilitas ekologi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kehutanan

1. Pandangan Umum Mengenai Kehutanan

Indonesia merupakan salah satu negara beriklim tropis yang didalamnya memiliki wilayah hutan sangat luas. Oleh karena itu, pemahaman akan nilai-nilai esensial mengenai kehutanan sangat perlu melekat dalam pribadi setiap individu yang hidup disekitarnya, baik sebagai pelaku pemanfaatan akan hasil hutan maupun pemerhati lingkungan dalam hal ini pelestarian hutan, karena hutan merupakan areal yang ditumbuhi pohon-pohon secara keseluruhan yang merupakan persekutuan hidup alam hayati dan atau hutan merupakan sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang sangat luas sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru, asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnyapun cukup rapat.

Istilah hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris) *forrest* merupakan daratan tanah yang bergelombang untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Didalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung.

Hutan merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai oleh karena itu, hasil yang terdapat didalam hutan perlu dijaga, dipertahankan, dan dilindungi, agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Wartiningi dalam bukunya yang bertajuk “*Pidana Kehutanan*” menyatakan bahwa hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan. Dengan demikian, bahwa hutan sesungguhnya merupakan komponen hayati yang urgensinya sangat tinggi dalam menopang kehidupan manusia, dari berbagai sektor baik itu bidang domestik, industrialisasi maupun komersial. Hal ini, ditandai dengan banyaknya kebutuhan manusia yang bersumber dari hasil hutan seperti kayu dan hal-hal lainnya yang dapat bernilai ekonomi, masyarakat dalam kesehariannya, terlebih khusus didaerah-daerah pedesaan tidak terlepas dari kebutuhan, yang mana membutuhkan sumber daya yang berasal dari hasil hutan.⁵

Perihal lainnya, hutan memiliki manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, kenyataan ini dapat ditandai dengan adanya pemanfaatan hasil hutan yang dapat memberikan perubahan bagi pertumbuhan hidup masyarakat, hasil hutan memiliki manfaat yang begitu beragam, tidak hanya dari sektor kayu, tetapi berasal dari vegetasi-vegetasi lainnya dan ada juga penghasilan dari keragaman hayati lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang kebutuhan

⁵ Wartiningi, *Pidana Kehutanan*. Setara Press: Kelompok Intrans Publishing, Malang, 2014, hlm 2.

hidup masyarakat. Kekayaan yang terdapat pada wilayah hutan menimbulkan daya tarik dari berbagai pihak untuk memanfaatkan secara langsung atau untuk menguasai agar muda memanfaatkannya, karena secara sektoral, sumber daya yang berasal dari sektor hutan khususnya kayu memberikan sumbangan besar dalam kegiatan perekonomian.

Selain dari keragaman hayati yang begitu melimpah, pemanfaatan akan hasil hutan sangat beragam berdasarkan kebutuhan dan potensi ekonominya, atas dasar itu masyarakat dalam mengelola hasil hutan, tidak jarang yang kurang memperhatikan keseimbangan kehidupan ekosistem yang ada didalamnya. Masyarakat dalam hal perekonomian menganggap bahwa adanya keleluasaan penuh untuk memanfaatkan potensi hutan secara berlebihan. Perilaku-perilaku inilah yang menyebabkan kurangnya atau hilangnya fungsi hutan, masyarakat seringkali bertindak seolah-olah bahwasannya merekalah yang memiliki otoritas penuh dalam mengelola hasil hutan tersebut, tanpa memperhitungkan akibat-akibat dari tindakan itu.

Selain dari fungsi ekonomis, pentingnya menyadari bahwa keberadaan hutan membawa manfaat sangat besar bagi kesehatan manusia adalah salah satu unsur yang harus diperhatikan secara serius oleh masyarakat untuk menciptakan terpenuhinya kebutuhan oksigen (O_2) yang bermutu, keberadaan hutan yang proporsional juga memberi manfaat bagi komponen lain yang hidup didalamnya, oleh karena didalam hutan tidak

hanya ditumbuhi pepohonan melainkan terdapat berbagai makhluk hidup lainnya, karena sejatinya kehidupan di alam bebas ialah adanya pola hidup saling ketergantungan antara unsur biotik yang satu dengan yang lainnya.

2. Sejarah Singkat Pengurusan Kehutanan Indonesia

Pengurusan hutan Indonesia telah melewati sejarah panjang mulai dari masa pra penjajahan Belanda hingga saat ini. Yang mana dalam setiap dinamikanya mengalami berbagai macam perubahan dengan menyesuaikan diri pada kondisi zaman. Untuk itu, dapat dilihat dalam beberapa fase sebagai berikut:

a. Sebelum Penjajahan

Pada masa sebelum penjajahan Belanda, dalam hal mengurus persoalan kehutanan diatur oleh hukum adat pada masing-masing komunitas masyarakat. Sekalipun pada masa itu tingkat kemampuan menulis dan membaca oleh anggota masyarakatnya masih rendah, tetapi dalam setiap kehidupan masyarakat tersebut tetap ada hukum yang mengaturnya. Von Savigny menjelaskan bahwa hukum mengikuti jiwa atau semangat rakyat (*volkgeist*) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena *volkgeist* dari masing-masing masyarakat berbeda-beda, maka hukum masing-masing masyarakat juga ikut berbeda. Hukum yang dikenal dan dimaksudkan pada masa itu adalah hukum adat. Karena hukum adat adalah hukum yang terutama mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain, baik berupa keseluruhan kebiasaan,

kelaziman dan kesusilaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat tersebut, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang diberikan berupa sanksi atas pelanggaran serta yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat pada suatu komunitas tertentu.

Pada era sebelum masuknya pengaruh asing yang begitu kuat (*Zaman Malαιο Polinesia*), kehidupan masyarakat di nusantara ini mengikuti adat istiadat yang dipengaruhi oleh hukum alam yang serba kesaktian. Alam kesaktian ataupun serba mistik, tidak terletak pada alam kenyataan yang dapat dicapai dengan panca indera, melainkan segala sesuatunya didasarkan pada apa yang dialami menurut anggapan semata-mata terhadap keadaan alamiah, sang hyang kesaktian, paduan kesaktian, sari kesaktian, dan pengantara kesaktian. Pada masa itu, pengantara kesaktian memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam proses menemukan dan ataupun memberikan hukuman. Sedangkan pada zaman Hindu, tepatnya dimasa Raja Tulodong, Kerajaan Mataram yang meliputi seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan ibu kotakan Medang (di Grobongan). Raja tersebut pernah mengeluarkan titah/peraturan pada tahun 919 M yang mengatur hak raja atas tanah, bahwa wilayah hutan yang diperlukan raja ditentukan batasnya oleh raja itu sendiri, tetapi apabila menyangkut tanah sawah sebagai hak milik rakyat maka raja harus membelinya lebih dahulu. Disitulah digambarkan awal mulanya pengakuan resmi bahwa hutan dan segala

isinya berada di bawah kekuasaan raja. Sejak masa itulah dikenal istilah hutan kerajaan, yang kemudian terus populer di sebagian besar wilayah nusantara.

Kerajaan Mataram Hindu tersebut telah ikut serta dalam jaringan perdagangan internasional, hal ini ditandai dengan hutan alam jati Jawa yang menghasilkan kayu dengan nilai tinggi, juga mulai diobrak-abrik untuk kebutuhan perdagangan. Kayu ini serupa dengan kayu oak di Eropa, kayu jati sangat cocok untuk memenuhi berbagai macam kepentingan, seperti halnya sebagai bahan pembuatan kapal. Berdasarkan hal itu, disamping dijual pada pasar internasional, penebangan kayu jati dari hutan Jawa telah ikut mendorong tumbuhnya industri perkapalan, sehingga dengan berkembangnya industri perkapalan, para pedagang Jawa mampu mengarungi lautan untuk berdagang kesegenap penjuru Asia dan Afrika yang menjadikan kemakmuran Jawa semakin meningkat. Penebangan kayu jati di Jawa terus berlanjut hingga kedatangan bangsa Belanda di akhir abad ke-16.

Sehubungan dengan hal itu, Snouck Hurgronje menuliskan dalam bukunya “*de Atjehers*”, menuliskan tentang pola penguasaan hutan pada masa *prakolonialisme*, yaitu :

“Barang siapa hendak menggarap rimba ataupun hendak mengumpulkan hasil-hasil hutan (termasuk: berburu dan mencari ikan) adalah bebas seluruhnya. Satu-satunya pembatasan kebebasan tersebut itu, ialah jika seseorang hendak membuka ladang, kebun atau sawah yang letaknya berdekatan dengan tanah

yang telah digarap orang lain haruslah ia meminta perizinan kepadanya atau kepala daerah yang bersangkutan”.

Untuk memperoleh izin itu tidak perlu dibayar oleh alat tukar apapun hanya saja dimasa itu dari penghasilan-penghasilan yang dikumpulkan tersebut harus dibayar cukai biasa (*wasee*) kepada *ulee balang*.

b. Masa Penjajahan

Perkembangan pengurusan hutan dan hukum kehutanan selama masa penjajahan dapat diklasifikasikan dalam dua masa, yaitu masa penjajahan oleh *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) dan penjajahan Hindia Belanda, sebagai berikut:

1). Masa penjajahan oleh VOC (1602-1799)

Sebelum dijajah oleh Pemerintah Hindia Belanda, wilayah nusantara ini, terutama Jawa dan Madura, berada dibawah kekuasaan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), yang lebih populer dikenal dengan sebutan kompeni. Kompeni ini, melakukan penjajahan untuk mendapatkan hasil petani ataupun komoditas dagang dengan biaya dan harga murah. Selain rempah-rempah, lada dan kopi, hasil hutan pun, terutama kayu jati Jawa, juga menjadi andalan komoditi perdagangan mereka.

Pada masa sebelum VOC berkuasa 1619, para raja di Jawa masih mempunyai kekuasaan dan kepemilikan secara leluasa atas

tanah dan hutan di wilayah pemerintahannya. Raja mendistribusikan tanah kepada pegawai-pegawai istana untuk membiayai kegiatan mereka serta sebagai pengganti gaji yang harus diterimanya. Tanah yang dibagikan oleh raja kepada penduduk difungsikan sebagai sumber pendapatan dan sumbangan tenaga kerja untuk kerajaan.

Pada waktu VOC mulai terlibat dalam kegiatan penebangan kayu (*timber extraction*), para pekerja disekitar penduduk desa yang berada disekitar hutan sudah mempunyai ketrampilan yang tinggi, karenanya, VOC tinggal mengatur dan memanfaatkan ketrampilan penduduk tersebut untuk meningkatkan intensitas penebangan kayu guna lebih banyak uang maupun keuntungan lainnya yang diperoleh VOC.

Sejak tahun 1620 kompeni mulai agresif dengan mengeluarkan larangan penebangan kayu tanpa izin, serta diadakan pemungutan cukai atas kayu dan hasil hutan dengan besarnya cukai dimaksud adalah sepuluh persen (10%). Pada tanggal 10 Mei 1678, kompeni memberikan izin kepada saudagar Cina yang bernama Lim Sai Say untuk menebang kayu di seluruh daerah sekitar Betawi, dan mengeluarkannya dari hutan untuk keperluan kota, asal membayar cukai sepuluh persen. Selanjutnya sekitar tahun 1760, kompeni telah menebang habis sebagian besar hutan daerah Re mbang. Kemudian

kompeni memerintahkan orang-orangnya dari Rembang untuk menebang kayu di daerah Blora. Pada masa itu, kompeni menganggap bahwa Sumber Daya Alam (hutan dan semua lahannya), baik yang diperolehnya karena penaklukan ataupun karena perjanjian ialah menjadi kepemilikannya. Suatu keputusan yang dicantumkan dalam Plakat tanggal 8 September 1803, yang berlaku untuk daratan dan pantai pesisir Timur Laut Pulau Jawa mulai dari Cirebon sampai ke pojok Timur, yang menegaskan bahwa semua hutan kayu di Jawa harus dibawah pengawasan kompeni sebagai hak milik (*domain*) dan hak istimewa raja dan para pengusaha (*regalita*). Tidak seorang pun, terutama terhadap hutan yang sudah diserahkan oleh Raja kepada kompeni, boleh menebang kayu, apalagi menjalankan suatu tindakan kekuasaan. Kalau larangan ini dilanggar, maka pelanggarnya akan dijatuhi hukuman fisik.

Dari gambaran historis tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa hal.

- sejak menguatnya kekuasaan VOC di Jawa telah menimbulkan implikasi terhadap peralihan pemilikan dan penguasaan hutan (lahan) yang tadinya berada dalam kekuasaan raja menjadi kekuasaan kompeni. Raja tak lagi berdaya atas wilayah hutan dalam kerajaannya. Namun demikian, hasil hutan berupa kayu masih dapat diperuntukkan bagi kepentingan raja. Sedangkan

rakyat jelata, atas ketidak berdayaannya tidak lagi hak atas hutan disekitarnya (*gemeente/guminta*), merupakan nama pembagian administratif kekuasaan.

- Pada masa kompeni sudah dibentuk peraturan dan penerapan hukum kehutanan bagi masyarakat. Pemberlakuan hukum kehutanan pada masa itu lebih diutamakan untuk keuntungan/kepentingan kompeni dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam. Pada waktu itu ada anggapan, bahwa hak rakyat atas hutan jati hanya dilimpahkan kepada kelompok orang tertentu, tidak kepada setiap orang. Hal ini seperti tertuang dalam Plakat tanggal 30 Oktober 1787 yang memberi izin kepada awak hutan (*boskhvolkenen*), yang bekerja sebagai penebang kayu untuk kepentingan kompeni.
- Pada tanggal 10 Mei 1678 Surat Keputusan Kompeni tentang pemberian izin menebang kayu kepada saudagar Cina, dapatlah dipahami bahwa sejak pemerintahan zaman kompeni sudah begitu berkuasa dan adanya kolaborasi antara etnis Cina dengan para penguasa dalam hal eksploitasi sumber daya hutan, terutama kayu.

2). Masa penjajahan Hindia Belanda (1850-1942)

Sekalipun pengaturan dalam bentuk peraturan tertulis mengenai kehutanan sudah ada sejak berkuasanya VOC, tetapi secara lebih meluas, momentum awal pembentukan hukum tentang kehutanan di

Indonesia, dapat dikatakan dimulai sejak tanggal 10 September 1865, yaitu dengan diundangkannya pertama sekali *Reglement* tentang hutan (*Boschreglement*) 1865. *Reglement* ini merupakan awal mula adanya pengaturan secara tertulis upaya konservasi sumber daya hayati. Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan bahwa, konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia dimulai dengan pengaturan mengenai kehutanan di Jawa dan Madura, yakni dengan ditetapkannya *Reglement Op Het Beheer en De Exploitatie De Houtbossen Op Java En Madoera* 1865. Pada tahun 1897 berganti nama, yakni *Reglement Voor Het Beheer Der Bosschen Op Java en Madoera*, dan keduanya berlaku sampai tahun 1913. Adapun yang dipakai sebagai landasan kerja jawatan kehutanan, yaitu yang ditetapkan pada tahun 1927, dengan nama *Reglement voor de beheer de boschen van den Lande op java en Madoera*, yang dikenal juga sebagai *Boschordonantie voor Java en Madoera* 1927.

Berdasarkan *reglement* 1865 ada beberapa hal yang dapat dikemukakan, yaitu: *Pertama*, *reglement* hutan 1865 tersebut diatas merupakan awal adanya instrumen hukum tertulis yang secara juridis formal telah meniadakan hak dan kekuasaan masyarakat adat terhadap wilayah hutan adat dengan hak ulayat di sekitarnya. Sekalipun *reglement* tersebut pada mulanya hanya berlaku untuk wilayah sebagian besar daerah di Pulau Jawa, tetapi pola penguasaan seperti ini yang menghilangkan keberadaan hutan Desa *Gemeente*, menjadi

model untuk merampas kekuasaan masyarakat adat atas hak ulayat terhadap hutan adatnya. *Kedua*, kekayaan hutan telah menjadi komoditi penting dan potensi ekonomi strategis, yang mengundang minat kaum kapitalis dan imperialis untuk melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap hutan. Apalagi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kekuatan persenjataan rakyat Jawa pada masa itu berada jauh di bawah kemampuan kaum imperialis dan eropa, sehingga pada masa itu tak ada perlawanan yang berarti dilakukan oleh raja-raja dan masyarakat Jawa untuk mempertahankan kekuasaan atas wilayah hutan yang dimilikinya.

Setelah diberlakukan selama sembilan tahun, ternyata *reglemen* hutan 1865 ditemukan adanya beberapa kelemahan yang menjadi permasalahan selama penerapannya. Untuk itu, terdapat dua masalah utama yang muncul dalam pelaksanaan *reglement* hutan 1865, yakni; *Pertama*, musnahnya hutan yang dikelola secara tidak teratur, disebabkan adanya pemisahan hutan jati yang pengelolaannya tidak teratur. *Kedua*, banyaknya keluhan mengenai pembabatan hutan guna pengadaan kayu yang sebagian besar tidak diperuntukan bagi rakyat, melainkan kepentingan semata bagi mereka yang berkuasa.

Berdasarkan kedua persoalan di atas, Pemerintah Hindia Belanda meninjau kembali *reglement* hutan 1865, dan kemudian diganti dengan *Reglement* 1874 tentang Pemangkuan Hutan dan

Eksplorasi Hutan di Jawa dan Madura. Untuk itu, *reglement* ini diundangkan pada tanggal 14 April 1874 dan selanjutnya *reglement* hutan 1874 pada perkembangan berikutnya diubah dengan *reglement* 26 Mei 1882 dan *reglement* 21 November 1894, tetapi kemudian diganti lagi dalam *reglement* tanggal 9 Februari 1897, yaitu tentang Pengelolaan Hutan-Hutan Negara di Jawa dan Madura 1897. Kemudian, dikeluarkan Keputusan Gubernur Jenderal No 21 tanggal 9 Februari 1897 dan ditetapkan pula peraturan pelaksanaannya, yaitu *Reglement* untuk Jawatan Kehutanan Jawa dan Madura (*dienstreglement*). *Reglement* ini berisikan ketentuan-ketentuan mengenai organisasi Jawatan Kehutanan dan ketentuan pelaksanaan *Boschreglement*. *Reglement* hutan 1897 berlaku selama kurang lebih 16 tahun, kemudian, dengan diundangkannya *reglement* baru tentang hutan Jawa dan Madura pada tanggal 30 Juli 1913, maka atas dasar itu, *reglement* hutan 1897 tidak diberlakukan lagi. *Reglement* baru ini dikenal dengan nama *Reglement* Pemangkuan Hutan Negara di Jawa dan Madura 1913, yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1914. Sesuai dengan prinsip kemitakhiran melihat substansi pengaturan dalam *reglement* hutan 1913 lebih lengkap dibandingkan dengan tiga *reglement* hutan terdahulu. Namun, dalam perkembangannya ditemukan juga berbagai hambatan dalam implementasinya, maka *reglement* tersebut kemudian dirubah serta

disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan Ordonansi Hutan 1927.

Ordonansi hutan 1927 ini sebenarnya bernama *Reglemen Voor Het Beheer Der Bossen Van Den Lande Op Java en Madura* 1927, yang secara singkat dan lebih populer dengan *Bosordanntie Voor Java en Madura*. Ordonansi ini diundangkan dalam Lembaran Negara No 221 Tahun 1927, dan terakhir diubah dan ditambah dengan Lembaran Negara No 3 Tahun 1940. Melalui ordonansi ini, masyarakat setempat khususnya yang berada disekitar hutan suda mulai memiliki keleluasaan untuk memperoleh manfaat dari hasil hutan, yang mana dalam *Boschordonantie* meliputi hak mengambil kayu dan hasil hutan lainnya, menggembala dan mengambil rumput. Namun, kayu-kayu yang boleh diambil oleh penduduk setempat, yakni sisa-sisa kayu yang tidak dipungut oleh Jawatan Kehutanan, kayu mati ataupun pohon-pohon yang rebah di hutan rimba sepanjang untuk keperluan sendiri, bukan untuk kepentingan komersial. Adapun peraturan pelaksana dari ordonansi hutan 1927 ini adalah *Reglement Voor De Dienst Van Het Boshwezen Voor Java en Madoera* yang disingkat dengan *Boschdienstreglement Voor Java en Madoera*, yang kemudian diganti dengan *Bepalingen met Betrekking tot s'land Boschbeheer op Java en Madoera* (Ketentuan tentang Pengelolaan Hutan Negara di Jawa dan Madura) yang disingkat menjadi *Boschverordening Voor Java en*

Madoera 1932, peraturan ini kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1935, 1937, dan 1939.

c. Masa penjajahan Jepang 1942-1945

Ketika Jepang menduduki kepulauan nusantara dan mengusir kekuasaan kolonial Belanda, yang telah menanamkan pengaruh berabad-abad lamanya, Pemerintah Militer Jepang membagi daerah kekuasaannya menjadi 3 (tiga) wilayah komando, yaitu; *pertama*, Jawa dan Madura. *kedua*, Sumatera dan *ketiga* Indonesia bagian Timur. Pada tanggal 7 Maret 1942 Pemerintah Militer Jepang mengeluarkan undang-undang (*Osamu Sirei*) No 1 Tahun 1942, yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan dimaklumkan bahwa seluruh wewenang badan-badan pemerintahan dan semua hukum serta peraturan yang selama ini diberlakukan, tetap dinyatakan berlaku kecuali apabila bertentangan dengan Peraturan-peraturan Militer Jepang.

Berdasarkan maklumat di atas, jelas bahwa semua hukum dan ataupun peraturan yang berlaku pada masa kolonial Pemerintahan Hindia Belanda tetap diakui sah oleh Pemerintah Militer Jepang, sebagai penjajah berikutnya. Sehubungan dengan pemberlakuan *Osamu Sirei* No 1 Tahun 1942 tersebut, maka dalam bidang hukum kehutananpun tetap berlaku ketentuan yang sudah ada pada masa kolonial Belanda, yaitu *Boschordonantie* atau ordonansi hutan 1927 beserta berbagai peraturan pelaksanaannya (*Boschverordening* 1932).

d. Masa Kemerdekaan

1). Masa Pemerintahan Orde Lama (1945-1965)

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini terdapat tiga pergantian rezim yang secara mendasar turut mempengaruhi sistem hukum kehutanan, yakni Rezim Orde Lama, Rezim Orde Baru, dan Rezim Reformasi. Ketiga rezim tersebut memiliki karakteristik dan perspektif masing-masing dalam hubungannya dengan pengurusan hutan, karenanya, ketiga masa kekuasaan tersebut juga melahirkan tipikal hukum kehutanan yang berbeda-beda. Perkembangan hukum di Indonesia dalam era pergolakan, antara tahun 1945-1950 mengalami sedikit komplikasi. Di daerah-daerah bekas kekuasaan Hindia Belanda yang telah menamakan dirinya hukum kolonial Hindia Belanda, termasuk hukum tentang kehutanan diteruskan berlaku, tanpa perlu membuat aturan-aturan peralihan macam apapun dan produk perundang-undangan Pemerintah Militer Jepang dinyatakan tidak lagi berlaku. Dengan demikian, undang-undang kehutanan yang berlaku dalam masa-masa awal kemerdekaan ini adalah *Boschordonantie* 1927 serta lembaga pelaksanaannya ialah Jawatan Kehutanan yang memang sudah dibentuk sebelumnya, yaitu sejak Pemerintah Hindia Belanda, diteruskan oleh Pemerintahan Jepang, yang kemudian dialihkan pada Pemerintah Republik Indonesia. Mengenai peralihan kekuasaan jawatan tersebut ditentukan dengan Surat Ketetapan *Gunsaikanbu Keizaibutyō* Nomor 1686/GKT tanggal 1 September 1945

tentang Peralihan Kekuasaan atas Jawatan Kehutanan dari Jepang kepada Republik Indonesia, lantas kemudian disusul dengan Surat Ketetapan Nomor 735A/Keh tanggal 24 Oktober 1945 mengubah susunan Pimpinan Jawatan Kehutanan.

Pemerintah orde lama memang tidak melahirkan undang-undang Kehutanan untuk mengganti produk kolonial Belanda. Namun untuk mencapai beberapa kepentingan nasional Pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa peraturan-peraturan berkaitan dengan kehutanan.

2). Masa Pemerintahan Orde Baru (1966-1998)

Setelah Rezim Orde Baru berkuasa, tanggal 24 Mei 1967 pasca riuh intrik politik nasional yang belum stabil akibat diwarnai oleh tragedi 1965, diterbitkan Undang-Undang No 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK). Berlakunya UUPK produk bangsa Indonesia ini dimaksudkan demi kepentingan nasional, dan sekaligus sebagai langkah mengakhiri keberlakuan *Boschordonantie* 1927 yang telah berlaku selama 40 tahun lamanya.

Dalam Penjelasan Umum UU No 5 Tahun 1967 tersebut dinyatakan bahwa, UUPK ini merupakan suatu langkah untuk menuju kepada unifikasi hukum nasional di bidang kehutanan, dan merupakan induk peraturan perundangan yang mengatur berbagai bidang dalam pengelolaan kehutanan. Ketentuan-ketentuan dalam UUPK tersebut dan peraturan pelaksanaannya, dapatlah dipahami bahwa keberadaannya dan

peraturan pelaksanaannya lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan upaya konservasi lingkungan. Kebutuhan modal pembangunan merupakan prioritas utama pada saat itu dalam rangka menumbuhkan pembangunan regional dan pembangunan industri hasil hutan. Sumber daya alam (hutan, tambang, air, mineral) dipandang dalam konteks *economic sense* dan hutan belum dipahami sebagai *ecological* dan *sustainable sense*.

Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan Undang-Undang No 5 Tahun 1967 dan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Undang-Undang No 11 tahun 1967 dikeluarkan sebagai bagian dari paket kebijakan "membuka pintu" bagi penanaman modal asing maupun modal dalam negeri, untuk mempercepat pertumbuhan perkonomian Indonesia.

3). Masa Pemerintahan Reformasi (1998-sekarang)

Setelah 32 tahun berkuasa, akhirnya Rezim Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto mundur, atas desakan rakyat Indonesia yang menilai gaya kepemimpinan rezil orde bari begitu otoriter. Rezim Reformasi berupaya menata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melakukan reformasi konstutisi, reformasi birokrasi, dan reformasi legislasi. Sebagai dampak dari reformasi legislasi, maka banyak peraturan perundang-undangan produk Orde Baru yang diganti dan disesuaikan dengan semangat reformasi. Salah satunya adalah dicabut

Undang-Undang No 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jika dilihat dari bagian menimbang, bahwa undang-undang ini dibentuk dengan semangat kesadaran pemihakan kepada lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ditujukan untuk kesejahteraan. Selain dari itu, adanya pernyataan harus menampung dinamika aspirasi masyarakat, adat dan budaya serta tata nilai sosial masyarakat, menunjukkan adanya keberpihakan undang-undang ini pada masyarakat hukum adat dengan segala kearifan lokalnya, sehingga dari alasan hukum ini dapat dipahami bahwa keberadaan undang-undang tersebut tidak lagi semata-mata bersifat *economical centris*, tetapi bersifat *ecological centris* yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dalam UU No 41 Tahun 1999 produk reformasi, diakui dan diatur secara tegas mengenai hutan adat dan masyarakat hukum adat. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah penguasaan masyarakat hukum adat. Pemerintah menetapkan status hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Pada prinsipnya, semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya, yaitu hutan produksi, hutan lindung dan konservasi,. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan pula upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan

mengembalikan hutan dalam keadaan normal, melalui pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan perihal diatas dengan melihat tatanan hutan yang juga masih mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Maka dari itu, diundangkannya Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan disertai rumusan delik pidananya. Perihal ini, menunjukkan bahwasannya penataan hutan Indonesia mengalami perubahan terus-menerus sesuai keadaan zaman dengan ditandai penekanan-penekanan melalui perundang-undangan guna menjaga stabilitas hutan demi mencapai nilai mutu ekologi yang berkualitas.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kerusakan Hutan

Secara general faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan hutan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), diantaranya adalah:

1. Faktor fisik

Faktor fisik, ialah segala hal yang dapat menimbulkan kerugian dan mengurangi fungsi hutan seperti kebakaran, angin, banjir, letusan gunung api dan gas beracun, hal tersebut akan membawa dampak besar terhadap kehidupan biologis bagi hewan-hewan atau binatang yang tinggal didalamnya dan mengalami ketidakseimbangan. Disisi lain

akan mengalami kepunahan, oleh karena unsur pendukung kehidupan tidak lagi bermanfaat bagi hewan yang tinggal didalamnya.

2. Faktor sosial

Faktor sosial, merupakan penyebab kerusakan yang timbul dari masyarakat sekitar hutan itu sendiri, yang mengakibatkan kebakaran hutan, melakukan penggembalaan liar dalam areal hutan, perladangan liar dan pencurian hasil hutan. Hal lainnya ialah berkaitan dengan pola hidup manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA), secara tidak teratur melalui pembukaan lahan secara berpindah-pindah atau secara nomaden. Sikap ini adalah bentuk arogansi manusia terhadap hutan dengan tidak memperdulikan nilai-nilai etika lingkungan atas dasar kepentingan peningkatan ekonomi, seperti halnya yang ditunjukkan melalui pembabatan hutan untuk kepentingan perindustrian.⁶

Selain dari kedua faktor diatas, pemerintah juga menjadi sumber yang menyebabkan kurangnya pemeliharaan hutan dengan baik. Dalam sebuah artikel yang terbit tahun 2011 menyatakan bahwa potret keberadaan hutan Indonesia semakin menunjukkan keburaman, kerusakan hutan semakin meningkat dari tahun ke-tahun. Era reformasi yang diharapkan sebagai langkah menuju pemerintahan baru yang berpihak terhadap kelestarian lingkungan, ternyata masih menampilkan sikap

⁶ Suarga Risa, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme Ditengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang: 2005.

ketidak pedulian terhadap hutan dan berjalan setengah hati. Kebijakan otonomi daerah sering kali banyak disalah pahami, pemerintah daerah tak jarang sering kali menjadi penguasa absolut yang berhak penuh dalam memanfaatkan hasil hutan di wilayahnya secara besar-besaran, sehingga kurang memikirkan nasib generasi mendatang maupun kelestarian lingkungannya. Seiring berjalannya waktu di era desentralisasi, pemerintah daerah seakan-akan bertindak sebagai penguasa akan hutan di daerah, berusaha mendongkrak pendapatan asli daerah melalui eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) secara berlebihan, khususnya dalam hal ini sektor kehutanan.

Penindasan terhadap alam harus dihentikan dengan cara mengembangkan kepekaan, kesadaran etis ekologis serta menyingkirkan berbagai struktur sumber-sumber yang berpotensi merusak keadaan hutan yang berasal dari masyarakat.⁷ Lingkungan dalam hal ini (alam) mengalami ketidak seimbangan oleh karena, pemanfaatan hasil hutan dianggap sebagai sumber peningkatan ekonomi daerah semata, akan tetapi tidak dianggap sebagai suatu kekayaan yang benar-benar harus dilestarikan dan dirawat dengan baik sebagai kearifan lokal (*Local Wisdom*) yang memberi dampak positif terhadap lingkungan sekitarnya dan juga sebagai perwujudan nilai etis terhadap konsep etika lingkungan yang perlu diperjuangkan dan ditatah dengan sebaik-baiknya.

⁷ Bernadus W. Suliantoro, *Rekonstruksi Pemikiran Etika Lingkungan Ekofeminisme Sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Lestari*, Jurnal Bumi Lestari, Vol 11 No 1 Febuari, 2011, hlm. 111.

Maraknya perusakan hutan yang terjadi di Indonesia membawa berbagai hal negatif dalam kehidupan masyarakat dan terlebih khusus terkait dampak terhadap lingkungan sekitar hutan itu sendiri dan juga berdampak terhadap kehidupan bagi komponen lain yang hidup didalamnya. Penebangan liar, pengangkutan kayu secara ilegal, dan juga pemanfaatan hasil hutan secara tanpa hak atau melawan hukum, merupakan keadaan yang perlu diupayakan oleh pemerintah untuk menanggulangi bentuk-bentuk tindakan masyarakat yang mengeksploitasi hasil hutan, khususnya kayu, dalam hal penegakan hukum agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pencurian kayu tersebut. Jika hal ini tidak diperhatikan secara serius maka kondisi hutan yang diharapkan dapat bermanfaat secara baik akan sulit tercapai. Penyediaan komponen-komponen yang difungsikan untuk melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan perlu dilakukan penyesuaian secara matang agar mampu menciptakan keadaan hutan sebagai unsur lingkungan hidup yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan unsur lain yang membutuhkan akan manfaat hutan secara proporsional bagi kelangsungan hidupnya.

4. Manfaat Hutan dalam Kehidupan Manusia

Perkembangan seluruh aspek kehidupan sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk dan pembangunan di daerah akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat, kebutuhan yang paling umum ialah mengenai terpenuhinya kebutuhan harian manusia yang secara kontinuan,

tidak dapat dipisahkan seperti halnya kebutuhan terhadap ketersediaan air bersih yang dapat dikonsumsi, dengan memiliki mutu dan kualitas yang baik sebagai salah satu kebutuhan penting dalam kelangsungan hidup manusia.

Keberadaan air bersih dan pelayanan yang maksimal oleh pemerintah dengan memanfaatkan kondisi hutan sebagai sumber utama penopang akan ketersediaan air sangat penting diperhatikan, hal ini ditandai dengan ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan seperti air minum, irigasi, pertanian, pariwisata, pelistrikan dan sebagainya.⁸ Dengan demikian, apabila semakin menurunnya baik kualitas maupun kuantitas air akibat bencana alam, tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi, dan rusaknya areal hutan akibat ulah manusia yang melakukan penebangan pohon secara berlebihan, maka perlu dilakukan langkah-langkah penataan dalam penggunaan serta perlindungan air dan sumber-sumbernya dengan cara melakukan koordinasi dengan para instansi, terkait pengelolaan sumber daya air dengan basis mengembalikan keberadaan hutan sebagai sumber utama.

Peranan air bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta lingkungan sangatlah penting dan merupakan kebutuhan pokok, karena air memiliki sifat yang spesifik, jika air banyak akan menimbulkan

⁸ Sylviani, *Kajian Distributif Biaya dan Manfaat Hutan Lindung Sebagai Pengatur Tata Air, Study of distribution of cost and benefit Of protected forest as a regulator of hydrological cycle*, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Vol 5 No 2 Juni, 2008, hal. 95 – 109.

banjir, dan begitupun jika kekurangan air, maka keadaan akan berlaku terbalik yang akan mengakibatkan terjadinya kekeringan. Oleh karenanya dalam pengelolaan sumber daya air perlu adanya penanganan yang teratur sistematis, berkesenambungan dan serius, sedangkan sumber-sumbernya harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, khususnya dalam penataan hutan sebagai sektor utama sumber air dari segi hulu. Hal ini sesuai kesepakatan global dalam rangka forum kedua air sedunia di Den Haag Belanda, telah dideklarasikan oleh menteri bahwa pengelolaan SDA dilaksanakan dengan pendekatan satuan wilayah sungai (SWS), pelaksanaannya sinergitas antara sektor publik, dunia usaha serta masyarakat (Masyhudi 2005). Bahwa Sebagaimana dirumuskan oleh *Global Water Partnership* bahwa pengelolaan sumber daya air terpadu merupakan upaya mengintegrasikan pengelolaan sumber daya air, lahan dan sumber daya terkait lainnya secara terkoordinasi dalam rangka memaksimalkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara adil tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem.⁹

Keberadaan hutan merupakan faktor utama sebagai penentu dalam menjaga kualitas, kuantitas dan ketersediaan air sehingga ada tuntutan dan keinginan agar hutan sebagai daerah tangkapan utama dapat berfungsi sebagai pengatur tata air perlu dikelola dengan baik. Sebagai pengguna air baik sebagai pemerintah, swasta dan masyarakat mempunyai tanggungjawab dalam melakukan kewajibannya untuk menjaga kelestarian

⁹ IIED. 2005. *Final Report Action Research on Development Upstream-Downstream Transaction For Watershed Protection Services And Improved Lifelihood*. LP3ES, YPPPJTJ.

hutan agar menjamin segala hal yang berkaitan dengan eksistensi fungsi hutan itu sendiri. Tanggungjawab ini dapat berupa kontribusi secara kolektif agar kebutuhan akan air dapat terpenuhi dan sebagai pengguna merasa yakin bahwa segala bentuk kontribusi yang dihimpun untuk pengelolaan sumber daya air dipergunakan sebaik-baiknya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas air. Sebagai pengatur tata air, dalam hal ini instansi terkait dengan pengelolaan kawasan hutan, hendaknya juga dapat memanfaatkan segala bentuk keterlibatan komponen masyarakat tersebut dengan sebaik-baiknya, pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah, harus berperan aktif, terutama dalam mekanisme penataan lingkungan, agar mekanisme pengelolaan lingkungan, dalam hal ini wilayah hutan dapat diterapkan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada serta diperlukan upaya kebijakan yang kondusif dan komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2004 Pasal 77 tentang pengelolaan sumber daya air, dijelaskan bahwa sumber dana untuk pengelolaan sumber daya air salah satunya ialah dari hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Berkaitan dengan hal tersebut pihak penerima air wajib menerima kompensasi jasa pemakaian air dari pengguna air sebagai biaya pemeliharaan/pengelolaan dikawasan lindung yang merupakan daerah tangkapan air (Hulu).

Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi atau kualitas sumber daya hutan sebagai penyedia manfaat ekonomi, ekologi dan sosial

budaya di daerah hulu dan mengantisipasi terjadinya kerusakan fungsi hutan bagi daerah hilir. Konsep ini perlu mendapat tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengupayakan pengoptimalisasian fungsi hutan dan juga masyarakat sebagai konsumen utama yang menikmati hasil hutan perlu berkontribusi juga sebagai rangkaian kerja kolektif dalam memelihara dan menjaga keberadaan serta kelestarian hutan, dan sebagai wujud nyata rasa kepedulian dan kecintaannya terhadap keberadaan lingkungan yang dapat memberi dampak positif bagi kehidupan.

5. Konsep Pengelolaan Hutan

Sebagaimana bahwa hutan merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia dan makhluk lainnya yang hidup disekitarnya. Maka dari itu, konsep-konsep pengelolaan hutan harus dimaksimalkan sehingga dapat menikmati manfaat hasil hutan dengan baik, kesadaran masyarakat dan pemerintah perlu ditingkatkan dalam memelihara kondisi hutan sebagai wahana utama yang mendukung segala aspek kebutuhan manusia dan unsur biotik lainnya. Kesadaran dunia mengenai pentingnya isu pemanasan global dan perubahan iklim yang dicetuskan melalui pembentukan lembaga *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) dan *World Meteorological Organizations* (WMO) pada tahun 1988, dalam hal ini digagaslah pembentukan IPCC yang dimaksudkan untuk mendapatkan

bukti ilmiah mengenai pemanasan global, dalam penelitian yang dilangsungkan selama dua tahun IPCC mendapatkan kesimpulan bahwa perubahan iklim didorong oleh tindakan manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan, tanpa memperhatikan konsekuensi dari tindakannya.

Hutan memiliki peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia dan dalam merawat keseimbangan ekosistem alam lainnya, atas dasar itu, banyak pihak yang mendorong dibuatnya kesepakatan internasional tentang perubahan iklim, yaitu *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di “*Rio Earth Summit pada tahun 1992*”¹⁰ Dimana kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh 150 negara dan selanjutnya sejalan dengan perkembangan terus dipertegas mengenai kepekaan terhadap kondisi lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut negara-negara diseluruh dunia mengharapkan adanya kemantapan pengelolaan semua hutan secara lestari, akibat selalu digaungkan mengenai isu lingkungan yang kian meresahkan, melahirkan beberapa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, diantaranya :

1. Deklarasi kehutanan Yokohama (22-26 juli 1991). Salah satu isinya memuat pernyataan tentang perlunya percepatan gerakan kearah pengelolaan hutan secara lestari.

¹⁰ “*Banyak Dibahas, Tak Sedikit Yang Menentang*”, Jawa Pos 29 Juli 2007

2. Deklarasi Paris (Kongres Kehutanan Dunia X, Paris 1991), dimana dalam kongres ini peserta menghimbau kepada semua pembuat kebijakan ataupun keputusan, untuk ikut serta dalam “*Penghijauan Bumi*”, melalui kegiatan penghijauan, reboisasi, pengelolaan hutan secara lestari dan multi guna, dan peran serta seluruh masyarakat secara terpadu dalam kerangka kebijakan pengelolaan lahan . dilain sisi peserta kongres tersebut mengharapkan upaya meningkatkan kepedulian masyarakat, terutama generasi muda dan menginformasikan isu-isu kehutanan agar lebih mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat.
3. Deklarasi Rio (Rio de Jenero, 1992). Pada deklarasi ini melaihirkan 27 prinsip, diantaranya terdapat dua prinsip yang berkaitan langsung dengan pengelolaan hutan, yaitu prinsip ke-4 ialah dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan dan prinsip ke-13, negara harus mengembangkan hukum nasional yang mengatur kerugian dan kompensasi untuk korban polusi, serta kerusakan lingkungan lainnya. Negara juga diharapka mampu bekerjasama dalam mengembangkan hukum internasional mengenai pertanggungjawaban dan ganti rugi atas dampak negatif dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang berada dalam batas

kewenangan hukumnya maupun wilayah diluar kewenangan hukumnya.¹¹

Dalam deklarasi KTT Bumi (Rio de Jenero tahun 1992), juga menekankan peningkatan pengawasan hutan serta perlindungan yang masif terus dilakukan. Hal-hal mendasar yang paling ditekankan ialah mencegah *Deforestasi*, karena apabila terjadi *deforestasi* maka sejumlah kehidupan dengan sendirinya akan mengalami ketidak seimbangan, perihal ini merupakan salah satu agenda penting yang perlu penanganan secara ketat dalam rangka menggagalkan aktivitas manusia yang secara terus-menerus memanfaatkan hasil hutan secara berlebihan, untuk dapat menjamin teraktualisasinya keadaan lingkungan yang normal, maka salah satu aktivitas penting adalah membangun, mengembangkan dan memelihara keseimbangan sistem yang efektif dengan melakukan penyuluhan kehutanan dan pendidikan masyarakat.

Pada tanggal 3-14 Desember 2007 Indonesia menjadi tuan rumah bagi pertemuan negara-negara anggota UNFCCC yang dilaksanakan di Provinsi Bali, dimana dalam pertemuan itu membahas agenda-agenda yang berkaitan dengan lingkungan, khususnya mengenai kehutanan yang menyatakan bahwa hutan menjadi salah satu unsur penting, karena hutan mampu menyerap karbon yang dihasilkan emisi gas rumah kaca. Hasil pertemuan di Bali tersebut melahirkan dokumen yang diberi nama *Bali*

¹¹ Disarikan Dari Departemen Kehutanan, *Kumpulan Pedoman Pengelolaan Hutan Bagi Rimbawan Indonesia* (Edisi Lengkap), Jakarta, 1994, hlm. 76-81.

Roadmap dan juga menentukan parameter serta tujuan yang akan dibahas bersama dalam mencapai kesepakatan akhir dalam konferensi 2009 di *Kopenhagen Denmark*.¹²

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan yang cukup luas dan bahkan Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia, karena selain letaknya yang berada tepat pada garis katulistiwa yang mengangkat namanya sebagai bangsa yang unik, akan tetapi secara empirik memang memiliki kekayaan alam hayati yang begitu melimpah. Indonesia memiliki hutan-hutan tropis terluas ke-3 didunia sesudah Brazilia dan Kongo, sebagai negara kepulauan dan memiliki hutan yang amat luas, Indonesia sangat berkepentingan terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi akan menyulitkan kemampuan Indonesia dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Disisi lain, hal ini memang merupakan kondisi serius yang harus ditangani dengan penuh kebijaksanaan. Indonesia memiliki 36,5 juta kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, nilai ekonomi hutan lindung Indonesia untuk penyerapan karbon sangat besar.

Secara nasional pengaturan pengelolaan hutan diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2004, tentang Perpu No 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut UU kehutanan, sumber

¹² ‘AS Menyerah, Bali Roadmap’, Jawa Pos, 16 Desember, 2017.

daya hutan, dengan demikian tidak hanya dilihat sebagai sekumpulan komoditas tetapi juga ekosistem yang unsur-unsurnya saling terkait, hal ini menandakan bahwa perlunya upaya-upaya hukum untuk dapat menanggulangi kerusakan hutan yang diakibatkan atas ulah masyarakat dan komponen lain yang mengeksploitasi hutan.

Idiologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh negara yang tertuang dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945, khususnya ayat (4) yang secara tegas menentukan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan kehutanan, nilai-nilai kehutanan harus senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Implementasi asas-asas tersebut dilakukan dengan mengalokasikan hutan sesuai fungsinya menjadi hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi.

Penyelenggaraan pelestarian hutan, secara khusus, diatur pula tentang perlindungan hutan dan konservasi hutan dalam Pasal 3 ayat (2), Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan. Pengaturan ini dimaksudkan agar fungsi hutan kembali dalam konteks yang proporsional dan tetap lestari. Oleh

karena itu, UU Kehutanan merinci berbagai perbuatan yang dianggap memberi kontribusi pada kerusakan fungsi hutan dan menetapkan larangan-larangan serta mekanisme penegakan hukumnya, sehingga penataran terkait perilaku manusia dengan segala bentuk tindakannya merusak hutan, dapat muda ditangani dan ditindak lanjuti agar memberi konsekuensi jera pada pelaku perusakan hutan.

Maraknya praktek-praktek tindak pidana bidang kehutanan di tanah air menjadi keprihatinan berbagai pihak, yang mana keprihatinan tersebut ditujukan terhadap seluruh jajaran aparat penegak hukum dengan berbagai perangkat yang mendukungnya. Dalam hal penegakan hukum ditanah air hingga kini masih begitu melemah, oleh karena setiap pelaku perusakan hutan hanya diberikan tindakan hukum sebatas administratif. Sikap ini perlu mendapat pembaharuan agar mampu memberikan sejumlah pandangan yang dapat membuka pola pikir bagi setiap pelaku perusak hutan dan menghentikan tindakan-tindakan tersebut.¹³

Sebagaimana dikemukakan oleh Mashudi dalam disertasinya, hal yang memperhatikan lainnya dalam praktek tindak pidana bidang kehutanan adalah adanya indikasi keterlibatan aparat, seperti instansi penegak hukum dan aparat kehutanan, keadaan ini merupakan salah satu faktor hambatan yang cukup berarti, karena merupakan penyebab yang

¹³ Tempointeraktif.Com, “*Mentri Kehutanan Kecewa Dengan Para Hakim*” diakses dari <File://F:\TEMPO-1.HTNM-29> Desember, 2005.

mempengaruhi dan menghambat proses penegakan hukum.¹⁴ Disamping itu, Siun dalam sebuah penelitiannya, dikemukakan pula hak penguasaan hutan HPH yang selanjutnya diatur melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam UU No 41 Tahun 1999 juga perlu dipertanyakan efektivitas penegakan hukumnya oleh karena aspek kerusakan lingkungan tidak terkendali, karena aspek produksi ataupun pemanfaatan lingkungan, dalam hal ini, hasil hutan tidak menggambarkan komitmen tentang pelestarian dan aspek sosial justru kurang memberi manfaat secara berkeadilan bagi masyarakat tradisonal di sekitar hutan.¹⁵ Peran aspek hukum sangat penting dalam menekan perilaku-perilaku ketidak pedulian terhadap lingkungan sehingga dapat memberi dampak yang dapat dirasakan manfaatnya dari keadan hutan/lingkungan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.

B. Tindak Pidana Kehutanan

Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestik semata, akan tetapi merupakan suatu persoalan yang sifatnya global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa diatasi dengan muda dan dengan cara konvensional

¹⁴ Mashudi. *Penegakan Hukum Terhadap Penebangan Pohon Diluar Rencana Karya Tahunan Bagi Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan*, Tesis Sekoah Pasca Sarjana-Universitas Sumatera Utara. Medan, 2009. hlm.129.

¹⁵ Siun, *Hak Penguasaan Hutan di Indonesia*, Disertasi Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, 2005, hlm. 234.

melalui pendekatan-pendekatan humanistik.¹⁶ Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, kerusakan hutan sulit terelakan, karena hal-hal semacam inilah yang membawa perubahan besar dalam tatanan lingkungan khususnya berkaitan dengan eksistensi fungsi hutan, kelangsungan hutan sebagai penyangga kehidupan makhluk hidup yang ada didalam maupun disekitarnya perlu mendapat respon dalam hal perlindungan, penataan dan pelestarian.

Mengenai *illegal logging*, bukan lagi sesuatu yang terdengar baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Akan tetapi, kesadaran untuk mengatasi persoalan tersebut sangat rendah dan bahkan sama sekali tidak mendapat perhatian yang serius baik itu dari pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, negara yang mengatur tentang tata hutan, maupun masyarakat sebagai pemilik mayoritas akan penikmat hasil hutan itu sendiri.

Perusakan hutan menurut UU No 41 Tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa “*yang dimaksud dengan perusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya*” tindak pidana *illegal logging* sesuai yang diatur dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78 yang menjadi dasar untuk menjelaskan adanya perbuatan

¹⁶ Marwan Effendy, “*Prospek Penegakan Hukum Lingkungan*,” Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta, 2010, hlm.1.

ilegal yang merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam merusak hutan.

Rumusan defenitif mengenai tindak pidana *illegal logging* secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal yang termaktub dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun demikian, tindakan *illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan. Hal ini, dapat dilihat dalam terminologi bahwa *illegal logging* secara harafiah dalam bahasa Inggris *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, ilegal artinya tidak sah, dilarang ataupun bertentangan dengan hukum, dalam *black's law dictionary* artinya *illegal* menurut hukum, “Log” dalam bahasa inggris batang kayu dan “Logging” artinya menebang kayu dan membawa ketempat gergajian. Secara general berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* merupakan rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan, dan dapat dikatakan pemanfaatan kayu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁷

Berdasarkan perihal diatas maka dapat diidentifikasi perihal yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain: adanya suatu kegiatan tanpa izin dan tanpa hak melakukan penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, dan pembelian kayu. Semua rangkain

¹⁷ Salim , *Kamus Indonesia Inggris, Modern English Press, Jakarta, 1987.*

tersebut memiliki akibat hukum dan terlebih khususnya berdampak buruk bagi eksistensi hutan.

Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan perusakan hutan atau *illegal logging* berdasarkan jabaran diatas, antara lain:

- a. Perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan hutan dan ekosistemnya. Ketentuan ini lebih dikhususkan pada suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata.
- b. Perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian, mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, meniagakan dan menyelundupkan hasil hutan. Ketentuan ini juga lebih dikhususkan terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi, yaitu jenis spesies tertentu yang terancam punah (berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU No 5 Tahun 1990).

C. Pejabat Kehutanan sebagai Subyek Hukum dan Pelaku Penegak Hukum

Subyek hukum adalah pengembang atau penyandang hak dan kewajiban, karena keseluruhan bangunan hukum itu sendiri disusun dan berurusan dengan hak dan kewajiban. Dalam hukum pada dasarnya hanya dikenal 2 (dua) kategori tingkah laku, yaitu menuntut yang berhubungan dengan hak dan berhutang dengan apa yang berhubungan dengan kewajiban, hukum yang dapat menentukan apa dan siapa yang dapat menjalankan dan

dikenai hak, begitu juga dengan kewajiban. Hak dan kewajiban yang melekat pada setiap subyek hukum adalah potensi yang pada suatu saat dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam wujud nyata dan kongkrit.¹⁸

Hukum memiliki peran besar dalam menentukan badan hukum mana ataupun manusia-manusia manakah yang berhak menyanggah hak dan kewajiban, sekaligus pengecualiannya, dengan artian manakala terdapat golongan atau subyek hukum yang menurut hukum itu sendiri dianggap tidak atau belum berkedudukan sebagai penyanggah hak dan kewajiban, seperti halnya kepada mereka yang belum cakap hukum.

Berdasarkan sejarah, kehadiran asas legalitas yang lahir di abad ke-18 dimana memiliki maksud bukan untuk mengatasi seluruh permasalahan dalam masyarakat melalui hukum pidana, melainkan adanya keharusan melahirkan undang-undang sebagai perwujudan dari keinginan mengamankan posisi hukum yang diberlakukan oleh negara terhadap rakyat. Menurut penulis teori hukum pidana pada masa itu pengertian undang-undang dapat dijelaskan dengan menggunakan paradigma "*kontrak sosial*" atau dalam sebuah perjanjian oleh masyarakat yang mana dalam kontrak sosial tersebut digambarkan adanya kesepakatan masyarakat untuk menunjuk beberapa orang yang difungsikan mengatur kehidupan masyarakat. Dalam kontrak tersebut ditentukan pula perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam hukuman atau dikenai sanksi bagi siapa yang melanggarnya, dengan demikian apabila ada pelanggaran yang ditemui maka si pelanggar akan menerima hukuman

¹⁸ Satjibto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 66-67.

sebagaimana yang telah disepakati. Akan tetapi perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan sebaliknya, artinya hukum pidana melalui asas legalitas memiliki dimensi politik yang mana, negara memiliki pengaruh besar dalam memainkan perannya terhadap kehidupan masyarakat berupa kebijakan-kebijakan dengan norma-norma hukum pidana. Keberlakuan hukum dalam era kekinian diperlukan juga gerakan yang agresif sehingga memiliki potensi-potensi perubahan terhadap subyek hukum yang tidak lagi bertindak berdasarkan rel dan dimensi kewajiban dan haknya.¹⁹

Hukum pidana dalam penerapannya tidak menekan pada suatu komponen tertentu, dengan artian tanpa melihat jabatan ataupun kekuasaan seseorang, kecuali yang oleh hukum itu sendiri ditentukan lain. Seperti halnya, terhadap pejabat publik juga tidak terlepas dari sanksi hukum bagi mereka yang melakukan kesalahan ataupun kejahatan yang dapat berkaitan dengan tindak pidana. Kesalahan dapat terjadi baik yang semata-mata karena kesalahan pribadi maupun perbuatan atau kelalaian dalam menjalankan jabatan. Dalam negara yang berlandaskan hukum, pejabat dilarang melanggar perintah atau larangan yang berkaitan dengan jabatan, hal tersebut sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Peters Hoefnagels bahwa "*The limitations of and control over, the powers of the state constitute the real juridical dimension of criminal law, the juridical task of criminal law is not policing*

¹⁹ Roeslan Salah, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Jakarta Aksara Baru, 1983), hlm. 27-28.

society but policing the police”;²⁰ pembatasan dan pengawasan atau pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana, tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah “*mengatur masyarakat*” tetapi mengatur penguasa. Jelas bahwasannya penguasa tidak diperbolehkan bertindak dengan memanfaatkan jabatannya sebagai alat untuk bertindak sewenang-wenangnya. Dalam pelaksanaan penegakan hukum selain kita memahami konsituen penegakan hukum secara sempit bahwasannya pelaku penegak hukum adalah yang ada dalam proses pengadilan. Terhadap tindak pidana perusakan hutan, khususnya pejabat kehutanan adalah komponen yang bertindak sebagai penegak hukum, dengan demikian keberadaan lembaga kehutanan harus menjadi poros penegakan hukum bagi pelaku yang memanfaatkan hasil hutan dengan tanpa hak.²¹ Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa pelaku penegak hukum terdapat juga pada badan administrasi negara, seperti wewenang melakukan tindakan administrasi terhadap pegawai, pencabutan izin dan lain-lain.²²

²⁰ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology An Inversion Of The Concept Of Crime*, Cluwer Deventer, Holand 1972, hlm. 139.

²¹ Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2004), hlm.19-20.

²² Bagir Manan, *Menegakan Hukum Suatu Pencarian*. (Jakarta:Asosiasi Advokat Indonesia), 2009, hlm. 55.

D. Motif Tindak Pidana Kehutanan dalam Konsep Negara Hukum dan Teori Anomi

Fredrich Julius Stahl dalam bukunya *Die Staatslehre Und Die Principien Des Staatsrechts* bahwa konsep negara penganut *Rule Of Law* adalah sebagai berikut:

“The state should be rule of law, this is resolution end also in truth the developmental insentifevor the new era. The It should precisely determine the direction and limits of its effects in the sphere of its citizen in a just manner and secure these completely, and should realized (compel) the ethical idea of state directly such as belongs in the sphere of the law, this is concept of the rule of law”²³

Yang artinya bahwa, (Menghimbau negara untuk membuat aturan hukum, resolusi ini sesungguhnya untuk merangsang kearah perkembangan era baru, hal tersebut juga dalam rangka menentukan arah dan batas-batas dampaknya bagi masyarakat sepenuhnya secara adil dan aman, dan harus didasari bahwa hal ini memaksa ide moral negara dalam mengatur berbagai bidang kehidupan bagi warga negara, ini adalah konsep aturan hukum). Negara dalam era kontemporer dipaksa untuk mengatur tatanan hidup bernegaranya melalui konstruksi hukum yang sifatnya legal positif untuk mendukung terciptanya kepastian hukum bagi warga negaranya, sehingga menghilangkan kerancuan dalam hal penegakan hukum.

Mark Cooray juga ikut memberikan uraian mengenai ciri-ciri negara hukum dalam sebuah tulisannya yang mengatakan, “supremasi hukum adalah

²³ Michael Stolleis, dalam *Public Law In Germany 1800-1941*, 2001, hlm. 257.

sebuah konsep mendasar dalam tatanan demokrasi barat, aturan hukum membutuhkan baik warga negara dan pemerintah untuk tunduk pada hukum yang sudah ada, supremasi hukum, juga masyarakat prinsip umum dalam hukum. Prinsip ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari prinsip persamaan di depan hukum. Hukum tidak boleh hanya diterapkan pada orang-orang tertentu, seperti diadilkan tidak pasti, aturan hukum mengandaikan tidak adanya kewenangan *diskresioner* yang luas dalam aturan sehingga mereka tidak dapat membuat hukum mereka sendiri tetapi harus memerintah sesuai dengan aturan hukum yang sudah mapan. Hukum seharusnya tidak terlalu muda berubah, hukum yang stabil merupakan prasyarat dari kepastian dan keyakinan yang merupakan bagian penting dari kebebasan individu dan keamanan. Oleh karena itu, hukum harus berakar pada prinsip moral, yang tidak dapat dicapai jika mereka dibingkai sedemikian rinci”.²⁴ Dalam lingkup pejabat kehutanan penegakan hukum yang berbasis moral perlu ditegakkan serta menjadi *the role model* dalam hal kepatutan akan hukum (dengan tidak melanggar standar etis sebagai pejabat kehutanan), serta dapat dicontohi oleh masyarakat dalam rangka menjalankan kewajibannya terhadap kepatutan hukum.

Ciri-ciri negara hukum klasik tersebut patut diterapkan, karena membawa pandangan atau gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Hal ini menggambarkan bahwa posisi pejabat negara atau pemerintah benar-benar netral dalam

²⁴ Mark Cooray, The Rule Of Law, diakses dari, <http://www.oursivilisation.com/cooray/btof/chap180.htm>.

menjalankan fungsinya berdasarkan batasan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Akan tetapi, seiring perkembangan yang terjadi, dalam bidang ekonomi muncul eksese-eksese industrialisasi dan kapitalis, akibat dari itu, muncul kecemasan terhadap hal-hal tersebut, lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu, negara harus aktif mengatur kehidupan sosial dan ekonomi rakyat, atas dasar itu maka negara yang mengandung dimensi tersebut disebut negara kesejahteraan (*Welfare state*) yang lahir pada abad ke 20 sesudah perang dunia II,²⁵ Boleh dikatakan bahwa hal ini tergolong mudah dan perkembangannya disertai dengan hiruk pikuk perkembangan ilmu hukum yang begitu pesat. Perumusan yuridis dalam negara hukum klasik seperti yang dikemukakan Stahl dan A.V Dicey pada abad ke-19, berdasarkan dengan perubahan yang terjadi, pikiran tersebut ditinjau dan dirumuskan kembali sesuai dengan tuntutan abad ke-20 yang dapat dijumpai dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang mengedepankan kesejahteraan, dimana pemerintah atas nama negara telah diberi perintah untuk melaksanakan amanat bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pola-pola kehidupan yang dapat bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.114-115.

Kewenangan negara sebagai pemegang peran dalam pengelolaan dan penguasaan sumber daya hutan dituangkan dalam UU Kehutanan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “*semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”.²⁶ Penguasaan hutan oleh negara memberikan wewenang kepada pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan, sehingga kelestarian hutan dapat terjaga dengan baik. Disamping itu, negara juga diberi kewenangan untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan baik itu hutan lindung, hutan lestari, maupun hutan produksi, kewenangan lain ialah mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara perorangan dengan hutan, lembaga ataupun instansi dengan hutan, serta perbuatan melawan hukum bidang kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian, pengembangan pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan serta pengawasan.

Emile Durkheim mengungkapkan sebuah pandangan bahwa, negara dalam skala masyarakat yang besar begitu jauh dari kepentingan-kepentingan individu, sehingga negara tidak dapat memperhatikan kondisi-kondisi khusus dari warga negaranya. Sebab cakupan bernegara meliputi segala aspek kehidupan yang harus diselenggarakan. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mengatur kepentingan-kepentingan tersebut, maka negara akan berhasil jika dilakukan dengan kekerasan yang walaupun tidak menutup kemungkinan hal

²⁶ A.A.G. Peter dan Koesriani, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan 1988), hlm. 102.

tersebut akan merusak kepentingan individu-individu lainnya. Dalam kondisi demikian negara menjadi penekan dan memberikan pemerataan atas pola kehidupan masyarakat, mengenai hal ini untuk mengurangi tekanan negara terhadap masyarakat, maka pertumbuhan negara menjadi membahayakan kalau tidak ada sesuatu yang dilakukan untuk mengimbangi kecenderungan campur tangan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Keadaan tersebut menjadi salah satu dasar, alasan mengapa perlu diatur tentang norma dan sanksi bagi pejabat yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap keharusan serta larangan yang memiliki kaitannya dengan UU Kehutanan.

Emile Durkheim menggunakan istilah anomi untuk mendeskripsikan “*deregulasi*” yang diartikan sebagai tindakan tidak menaati aturan-aturan yang berlaku dalam bermasyarakat sehingga individu tidak lagi tahu dan mengerti apa yang diharapkan dari orang lain yang pada akhirnya menyebabkan penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya. Teori anomi adalah salah satu teori yang lahir, tumbuh dan berkembang, beriringan dengan munculnya revolusi industri sehingga terjadi pelemahan besar-besaran di Prancis dan Eropa tahun 1930-an, yang menghasilkan deregulasi individu dan lembaga. Teori anomi bukan hanya digunakan untuk menganalisis latar belakang pejabat kehutanan melakukan tindak pidana bidang kehutanan, akan tetapi digunakan juga untuk menganalisis dampak sosial yang ditimbulkannya, maka dari itu diperlukan tatanan hukum untuk mengatur dan membangun

kondusifitas bernegara yang baik.²⁷ Berdasarkan konsen teori anomie Durkheim, Stjepan Gabriel juga ikut memberikan pandangan, menyatakan:

“Durkheim tell us, then, that, when norms that guide behavior break down, society loses control of individual this state of relative normlessness he calls anomie a condition brought about by rapid change in the social structure that upsets normative expectation”.

Yang artinya bahwa, Durkheim menunjukkan kepada kita bahwa ketika terjadi kerusakan pada norma-norma yang menuntun perilaku masyarakat kehilangan kendali dari orang ini dalam keadaan relatif mengalami ketiadaan norma yang disebut anomie, sebuah kondisi yang ditimbulkan oleh perubahan yang cepat dalam struktur sosial yang harapan normatifnya terganggu. Gagasan-gagasan tersebut membawa ruang pikiran untuk menyadarkan betapa pentingnya peran negara memiliki konstruksi hukum yang hendaknya mementingkan kestabilan tatanan hukum agar dapat mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara baik dalam rel kehidupan masyarakat maupun pejabat negara, terlebih khusus dalam bidang kehutanan yang pada konteks ini menjadi sorotan utama dalam hal penggunaan kekuasaan untuk mengatur tatanan lingkungan agar segala ekspektasi mengenai keadaan lingkungan yang relatif normal dapat tercapai. Dalam hal penataan lingkungan berangkat dari teori anomie, suatu harapan besar tentunya timbul terhadap suatu keadaan yang mana tingkat kepatutan hukum warga negara maupun pemerintah tidak mengalami penyimpangan, sehingga apa yang dicita-citakan untuk mencapai konsep kesejahteraan dalam kehidupan bernegara dapat terlihat dan menjadi cerminan bagi khalayak lain.

²⁷ Stjepan Gabriel, Emile Durkheim, *And The Reformation Of Sosiologi*, hal. 275. Diakses dari http://books.google?id=IqGUxDs3K_UC&pg=PA62&dq.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sebagaimana diketahui mengenai pembahasan ilmu hukum, dikenal secara umum dua model penelitian, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Maka dari itu, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Peter Marzuki penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang digunakan untuk melihat hukum dalam bentuk nyata seperti apa kerja hukum atau penerapan hukum yang ada di tengah masyarakat, khususnya dalam hal ini mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perusakan hutan dan pengangkutan kayu ilegal.²⁸

B. Metode Pendekatan

Dalam sebuah penelitian tentunya melalui berbagai jenis pendekatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal demi menunjang tercapainya hasil penelitian yang diharapkan. Maka dari itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan maupun

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

regulasi-regulasi yang bersangkutan lainnya, baik yang berasal dari dokumen, buku-buku, dan sumber resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan sosiologis (*Sociological approach*)

Pendekatan sosiologis adalah metode pendekatan dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan yang memiliki kaitannya dengan kasus-kasus yang diteliti dan kemudian dipahami dari sudut pandang penerapan hukum.²⁹

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian, untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan relevan, tentunya sangat dibutuhkan, begitu pula dalam penelitian ini. Menurut sumbernya teknik pengumpulan data dapat menggunakan 2 sumber, yaitu :

1. Sumber primer adalah sumber data yang memberi informasi langsung kepada orang ataupun kelompok yang sedang melakukan pengumpulan data.
2. Sumber sekunder adalah sumber data yang proses proses pengumpulan datanya tidak bisa memberi informasi langsung kepada pengumpul data,

²⁹ Hajar M, *Model-Model Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh UIN Suska Riau*, Pekanbaru, 2015, hlm. 41.

seperti halnya melalui surat/dokumen, orang lain maupun perantara lainnya.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah atau cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Teknik pengumpulan data yang paling strategis dalam penelitian untuk dapat mencapai tujuan utama dari suatu penelitian tersebut, dapat dibagi dalam beberapa bagian, diantaranya ialah :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan antara dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi melalui tanya jawab dan langsung mendapatkan jawaban atau respon secara lisan sehingga dapat membangun makna ataupun mendapatkan jawaban dari apa yang ingin diketahui oleh pewawancara kepada orang yang diwawancarai. Disisi lain pentingnya wawancara dalam sebuah penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data atau informasi yang didapatkan dari dokumen-dokumen faktual maupun melakukan pengambilan data dari berbagai sumber resmi lainnya terkait masalah yang

sedang diteliti. Dokumen adalah catatan peristiwa yang suda berlalu dan khususnya dalam penelitian ini mengenai dokumen pencurian dan pengangkutan kayu ilegal.

E. Analisis Data

Setelah semua rangkaian pengumpulan data dilakukan maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasian atau suatu langkah kajian terhadap hasil pengelolaan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini, bersifat deskriptif yaitu dalam rangka untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan serta menggunakan suatu pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁰

³⁰ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm.103.